



BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 289 / 15-A / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN TK – SD SATU ATAP NEGERI 3 TULIKUP KECAMATAN GIANYAR TAHUN AJARAN 2008/2009

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha mewujudkan program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sejak usia dini serta dalam upaya mempermudah memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gianyar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan TK - SD Satu Atap Negeri 3 Tulikup Kecamatan Gianyar;
 - c. bahwa penetapan TK – SD Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); -
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan TK - SD Satu Atap Negeri 3 Tulikup Kecamatan Gianyar Tahun Ajaran 2008/2009.

KEDUA

: TK - SD Satu Atap Negeri 3 Tulikup Kecamatan Gianyar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi sebagai Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 April 2009

BUPATI GIANYAR,



TICKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Inspektorat Kabupaten Gianyar
8. Para Camat se-Kabupaten Gianyar
9. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan se-Kab. Gianyar
10. Perbekel Tulikup Kecamatan Gianyar
11. Arsip